



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa;**
2. Tempat lahir : Esiwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PT. GBI RT 001 RW 006 Desa Lipat

Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Frima Totona Harefa,S.H.,M.H., Ricky Maulana,S.H.,M.H., Fajar Yudha Utomo,S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor Pada F.T.H & Partners beralamat di Jalan Cemara Gading Nomor 20 Arengka I, Kota Pekanbaru Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Nopember 2021 di bawah register Nomor :

440/SK/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Julisama Harefa Harefa Bin Ibelala Harefa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Julisama Harefa Harefa Bin Ibelala Harefa**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Air Softgun caliber 6 mm warna hitam jenis WinGun 321 Colt Defender NS. 17T00605.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala** dari Dakwaan Tunggal tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya tidaknya menyatakan, melepaskan Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala** dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala** ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Memiliki Pendapat Lain Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa**, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di di KKPA Segati

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 006 Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan megadili perkara *secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Terdakwa JULISAMA HAREFA yang saat itu pulang berburu dengan membawa senapan laras panjang lewat dari depan rumah saksi SUNARO GULO yang saat itu sedang berada di rumah bersama dengan saksi JULIANUS GEA dan saksi SASITRA ELI GULO yang sedang menjenguk istri saksi SUNARO GULO yang sedang sakit, kemudian saksi SUNARO GULO mendengar ada suara tembakan dari luar rumah, beberapa menit kemudian saksi SUNARO GULO mendengar suara tembakan kedua dari luar rumah, mendengar suara tersebut kemudian saksi SUNARO GULO, saksi JULIANUS GEA, saksi SASITRA ELI GULO keluar dari rumah dan melihat Terdakwa JULISAMA HAREFA sedang memegang senapan laras panjang di tangan kanan, saksi SUNARO GULO kemudian mendekati Terdakwa JULISAMA HAREFA dan mengatakan kalau istri saksi SUNARO GULO sedang sakit jangan melepaskan suara tembakan disini, kemudian dengan segera Terdakwa JULISAMA HAREFA mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun Caliber 6 mm warna hitam jenis Wingun 321 Colt Defender NS.17T00605 dan menempelkan senjata tersebut ke dada saksi SUNARO GULO dengan mengatakan kalau Terdakwa JULISAMA HAREFA sedang mengejar teroris yang masuk ke dalam rumah saksi SUNARO GULO, melihat Terdakwa JULISAMA HAREFA menodongkan senjata ke arah saksi SUNARO GULO kemudian saksi JULIANUS GEA dan saksi SASITRA ELI GULO berusaha meleraai, saat itu saksi SUNARO GULO terus bertanya apa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut dan apakah saksi SUNARO GULO teroris yang dimaksud Terdakwa JULISAMA HAREFA kemudian Terdakwa JULISAMA HAREFA menjawab kalau saksi SUNARO GULO mengalah maka istri saksi SUNARO GULO akan sembuh tanpa obat, saksi SUNARO GULO heran dan tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa JULISAMA HAREFA, tiba-tiba saksi MIRAT

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI LASE datang dan bertanya kalau saksi SUNARO GULO sudah memukul Terdakwa JULISAMA HAREFA, setelah terjadi keributan maka saksi JULIANUS GEA berusaha menyuruh Terdakwa JULISAMA HAREFA dan saksi MIRAT ARNI LASE untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa JULISAMA HAREFA berkata kalau masalah ini belum selesai dan akan di lanjut besok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunaro Gulo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.15 Wib, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah yang berada di KKPA Segati RT 001 RW 006 Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar melakukan kegiatan berdoa bersama dengan keluarga yang sedang berkunjung, namun pada saat akan memulai berdoa saksi mendengar ada suara letusan senapan di belakang rumah sekitar satu menit kemudian terdengar suara letusan senapan yang kedua di depan pintu rumah saksi, mendengar hal tersebut keluarga yang berada di rumah saksi merasa kaget sehingga saksi memutuskan untuk keluar rumah, saat saksi keluar rumah melihat Terdakwa sedang memegang senjata laras panjang di tangan kanannya kemudian saksi berkata kalau istrinya sedang sakit, dan menyarankan agar Terdakwa untuk tidak melepaskan tembakan di daerah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian mengambil pistol di saku kirinya dan menempelkan mulut pistol tersebut ke dada saksi sambil berkata kalau Terdakwa sedang mengejar teroris yang masuk ke rumah saksi, melihat hal tersebut saksi Julianus Gea yang sedang berada di tempat berusaha meleraikan, saksi terus bertanya kepada Terdakwa siapa teroris yang di maksud sambil memohon untuk tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



- melepaskan tembakan di daerah rumah saksi karena istri saksi sedang sakit, kemudian Terdakwa menjawab kalau saksi mengalah maka istri saksi akan sembuh tanpa obat, saksi bertanya apa maksud dari Terdakwa tersebut, kemudian istri dari Terdakwa datang dan langsung mengatakan bahwa saksi telah memukul suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengeluarkan senjata jenis pistol dari saku sebelah kiri celana dari Terdakwa dan menempelkan / menodongkan senjata tersebut ke dada kanan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan keberatan;
2. Saksi **Julianus Gea** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi Sunaro Gulo pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.15 Wib ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi Sunaro Gulo sedang melihat istrinya yang sedang sakit tepatnya di KKPA Segati RT 001 RW 006 Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar namun saat itu saksi mendengar bunyi suara letusan senapan di belakang rumah saksi Sunaro Gulo dan satu menit kemudian terdengar bunyi suara letusan yang kedua di depan pintu rumah saksi Sunaro Gulo, yang membuat semua orang yang berada di rumah tersebut kaget sehingga saksi Sunaro Gulo sebagai pemilik rumah langsung keluar dan saksi juga langsung menyusul saksi Sunaro Gulo saat di luar rumah saksi melihat Terdakwa sedang memegang senapan laras panjang di tangan kanannya, saksi Sunaro Gulo langsung mendekat dan bertanya terkait letusan senapan yang terjadi di sekitar rumahnya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata berbentuk pistol yang dikeluarkan dari saku celana sebelah kiri dan menodongkan senjata tersebut ke arah saksi Sunaro Gulo dan berkata sedang mencari teroris yang masuk ke rumah saksi Sunaro Gulo. Saat saksi melihat saksi Sunaro Gulo di todong dengan senjata kemudian saksi langsung meleraai saksi Sunaro Gulo dan Terdakwa dan menyuruh



Terdakwa untuk pulang, sebelum pulang Terdakwa mengatakan kalau masalah ini akan di lanjutkan besok;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Terdakwa lewat dari depan rumah saksi Sunaro Gulo, kemudian tidak jauh setelah Terdakwa lewat saksi Sunaro Gulo membuka pintu rumahnya dan berteriak memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap berjalan menuju rumah yang berjarak 150 meter dari rumah saksi Sunaro Gulo, namun saksi Sunaro Gulo mengejar Terdakwa lalu Terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah berhadapan saksi Sunaro Gulo bertanya apa maksud dari Terdakwa membunyikan suara tembakan di dekat rumah saksi Sunaro Gulo sambil menunjuk ke arah senapan yang di bawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa baru saja pulang berburu dan bukan Terdakwa yang membunyikan senapannya, setelah itu keluar orang-orang dari dalam rumah saksi Sunaro Gulo dan mengelilingi Terdakwa, tidak lama kemudian datang istri Terdakwa yaitu saksi Mirat Arni Lase dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa di pukul, kemudian Terdakwa dan saksi Mirat Arni Lase pulang meninggalkan kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- Saksi **Arofati Zalukhu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan marga karena sesama orang nias;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Sunaro Gulo, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan marga karena sesama orang nias;
  - Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat nias di Desa Lipat Kain;
  - Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2000, sudah kenal 20 tahun lebih;
  - Bahwa saksi mengetahui Saksi Sunaro Gulo dibawa oleh Terdakwa dan bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal baik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengancam orang seperti yang disampaikan oleh Saksi Sunaro Gulo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa orang yang bertanggung jawab dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan butuh sosok ayah;
- Bahwa saksi merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Dr.Erdianto Effendi,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menurut Saksi ahli, Pasal 335 KUHPidana secara istilah awalnya dikenal dengan perbuatan tidak menyenangkan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan di hapus, sehingga otomatis Pasal 335 KUHPidana berbunyi Barang siapa dengan kekerasan, atau tidak dengan kekerasan memaksa orang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, itu di atur dalam Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, jadi dalam Pasal 335 KUHPidana itu unsur dari perbuatan itu harus sempurna, yaitu Pertama harus ada perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan, itu bersifat alternatif, lalu yang Kedua bersifat kumulatif yaitu bahwa harus ada perbuatan yang diluar kehendak si korban, jadi si pelaku itu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk membuat, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang di inginkan oleh pelaku, dan perbuatan itu diluar kehendak si korban, misalnya ada ancaman "kamu nggak boleh keluar dari ruangan ini, kalau keluar kamu akan saya bunuh", nah ini tergantung juga kemudian apakah perintah dari si pelaku itu terjadi atau tidak, kalau perintah itu tidak terjadi walaupun ada ancaman dan kekerasan sekalipun, maka itu bukanlah unsur dari Pasal 335 KUHPidana, kalau terjadi kekerasan masuk unsur Pasal 351 KUHPidana. Pasal 335 KUHPidana ini sebenarnya hampir mirip dengan Pasal 368 juncto Pasal 359 KUHPidana, bedanya adalah kalau dalam Pasal 368 itu adalah kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi modus atau sarana untuk menggerakan orang menyerahkan barang. Dalam Pasal 335 KUHPidana bukan untuk menyerahkan barang tetapi untuk membuat atau memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya;
  - Bahwa menurut Saksi ahli, Pasal 335 KUHPidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sepanjang yang berkaitan dengan dihapusnya frasa "Perbuatan tidak menyenangkan", maka masih berlaku, sehingga dengan dibuangnya frasa "Perbuatan tidak menyenangkan" itu maka isi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 335 KUHPidana menjadi "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan diluar kehendaknya;

- Bahwa menurut Saksi ahli, yang bersifat kumulatif adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, kalau kekerasan saja yang terjadi maka dalam hal unsur yang pertama sudah terjadi, maka unsur berikutnya itu bersifat kumulatif atau harus ada, jadi perbuatan yang tidak di inginkan oleh si korban itu harus terjadi, kalau perbuatan yang tidak di inginkan oleh si korban atau yang dikehendaki atau diperintahkan oleh si pelaku tidak terjadi maka itu belum sempurna tidak diketahui sebagai tindak pidana, atau kalau belum terjadi kemudian terjadi tindak pidana lain contoh kalau terjadi kekerasan tetapi kekerasan itu tidak menyebabkan korban melakukan sesuatu diluar kehendaknya maka itu adalah pelanggaran Pasal 351 KUHPidana, penganiayaan jatuhnya;
- Bahwa menurut Saksi ahli, untuk dapat disebut sebagai seorang terpidana adalah orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana baik karena perbuatan maupun keadaan, sebagaimana pengertian Tersangka dalam Pasal 1 KUHP yaitu orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi ada 2 hal, yaitu Pertama perilakunya yang Kedua itu keadaan, ada 2 sebab seseorang dipidana, dan itu dibuktikan berdasarkan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan berdasarkan keyakinan dengan didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti, alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah, kalau tidak didukung oleh 2 alat bukti yang sah maka tidak lazim seseorang tersebut dapat dibuktikan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman. Jadi semua unsur yang didakwa harus dibuktikan, karena kalau salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, dan artinya seseorang tersebut harus dinyatakan dibebaskan dari hukuman pidana karena perbuatannya terbukti tapi perbuatan itu belum sempurna sebagai suatu tindak pidana, contohnya adalah pemalsuan surat, pemalsuan surat itu benar terjadi pemalsuan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum dengan adanya surat palsu tersebut, maka perbuatan tersebut belum memenuhi unsur Pasal 253 KUHPidana, sama tadi dengan Pasal 335 KUHPidana, ancaman atau kekerasannya ada tetapi perbuatan yang di inginkan oleh pelaku belum ada, hal itu tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna, oleh karena itu ini terbukti tetapi harus dinyatakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari tuntutan karena ini bukan tindak pidana, belum terjadi tindak pidana yang sempurna;

- Bahwa menurut Saksi ahli, sebagai contoh apabila seseorang ditodongkan sebuah pisau oleh pelaku, namun apa yang di inginkan pelaku belum terjadi atau tidak terjadi, maka hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran pidana tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951;
- Bahwa menurut Saksi ahli, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan tuntutan harus ditolak, dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membantah keterangan ahli dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Air Sofgun caliber 6 mm warna hitam jenis WinGun 321 Colt Defender NS. 17T00605;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Terdakwa yang saat itu pulang berburu dengan membawa senapan laras panjang lewat dari depan rumah saksi Sunaro Gulo yang saat itu sedang berada di rumah bersama dengan saksi Julianus Gea dan saksi Sasitra Eli Gulo yang sedang menjenguk istri saksi Sunaro Gulo yang sedang sakit, kemudian saksi Sunaro Gulo mendengar ada suara tembakan dari luar rumah, beberapa menit kemudian saksi Sunaro Gulo mendengar suara tembakan kedua dari luar rumah, mendengar suara tersebut kemudian saksi Sunaro Gulo, saksi Julianus Gea, saksi Sasitra Eli Gulo keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang memegang senapan laras panjang di tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Sunaro Gulo mendekati Terdakwa dan mengatakan kalau istri saksi Sunaro Gulo sedang sakit jangan melepaskan suara tembakan disini, kemudian dengan segera mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun Caliber 6 mm warna hitam jenis Wingun 321 Colt Defender NS.17T00605 dan menempelkan senjata tersebut ke dada saksi Sunaro Gulo dengan mengatakan kalau Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengejar teroris yang masuk ke dalam rumah saksi Sunaro Gulo, melihat Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi Sunaro Gulo kemudian saksi Julianus Gea dan saksi Sasitra Eli Gulo berusaha meleraikan, saat itu saksi Sunaro Gulo terus bertanya apa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut dan apakah saksi Sunaro Gulo teroris yang dimaksud Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab kalau saksi Sunaro Gulo mengalah maka istri saksi Sunaro Gulo akan sembuh tanpa obat, saksi Sunaro Gulo heran dan tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa, tiba-tiba saksi Mirat Arni Lase datang dan bertanya kalau saksi Sunaro Gulo sudah memukul Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi keributan maka saksi Julianus Gea berusaha menyuruh Terdakwa dan saksi Mirat Arni Lase untuk pulang ke rumah, kemudian berkata kalau masalah ini belum selesai dan akan di lanjut besok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila satu dari unsur perbuatan pasal ini terbukti, maka secara sah menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Sifat "*melawan hukum*" secara materiil dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 23.15 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Terdakwa yang saat itu pulang berburu dengan membawa senapan laras panjang lewat dari depan rumah saksi Sunaro Gulo yang saat itu sedang berada di rumah bersama dengan saksi Julianus Gea dan saksi Sasitra Eli Gulo yang sedang menjenguk istri saksi Sunaro Gulo yang sedang sakit, kemudian saksi Sunaro Gulo mendengar ada suara tembakan dari luar rumah, beberapa menit kemudian saksi Sunaro Gulo mendengar suara tembakan kedua dari luar rumah, mendengar suara tersebut kemudian saksi Sunaro Gulo, saksi Julianus Gea, saksi Sasitra Eli Gulo keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang memegang senapan laras panjang di tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sunaro Gulo mendekati Terdakwa dan mengatakan kalau istri saksi Sunaro Gulo sedang sakit jangan melepaskan suara tembakan disini, kemudian dengan segera mengeluarkan senjata jenis Air Sofgun Caliber 6 mm warna hitam jenis Wingun 321 Colt Defender NS.17T00605 dan menempelkan senjata tersebut ke dada saksi Sunaro Gulo dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang mengejar teroris yang masuk ke dalam rumah saksi Sunaro Gulo, melihat Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi Sunaro Gulo kemudian saksi Julianus Gea dan saksi Sasitra Eli Gulo berusaha meleraikan, saat itu saksi Sunaro Gulo terus bertanya apa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut dan apakah saksi Sunaro Gulo teroris yang dimaksud Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab kalau saksi Sunaro Gulo mengalah maka istri saksi Sunaro Gulo akan sembuh tanpa obat, saksi Sunaro Gulo heran dan tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa, tiba-tiba saksi Mirat Arni Lase datang dan bertanya kalau saksi Sunaro Gulo sudah memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terjadi keributan maka saksi Julianus Gea berusaha menyuruh Terdakwa dan saksi Mirat Arni Lase untuk pulang ke rumah, kemudian berkata kalau masalah ini belum selesai dan akan di lanjut besok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Sunaro Gulo dengan menempelkan senjata jenis Air Sofgun Caliber 6 mm warna hitam jenis Wingun 321 Colt Defender NS.17T00605 ke dada saksi Sunaro Gulo, maka terhadap unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Arofati Zalukhu, dimana pada prinsipnya keterangan Saksi tersebut tidak memberikan kontribusi yang mendalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut dan terhadap keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Air Sofgun caliber 6 mm warna hitam jenis WinGun 321 Colt Defender NS. 17T00605;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Sunaro Gulo terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Julisama Harefa Bin Ibelala Harefa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Air Sofgun caliber 6 mm warna hitam jenis WinGun 321 Colt Defender NS. 17T00605;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **3 Januari 2022** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**